

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

***PENGATURAN RECHTELIJK PARDON ATAU PEMAAFAN HAKIM DALAM
RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA SERTA PENGATURAN
CHECKLIST PENUNTUTAN DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF ASAS PERSAMAAN DI HADAPAN
HUKUM (EQUALITY BEFORE THE LAW)***

OLEH:

Brian Abdurrahman Tanjung

NPM : 2012200158

PEMBIMBING

Agustinus Pohan, S.H., M.S.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan


Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

No. Kode	: SKP-FH TAN p/18 2018
Tanggal	: 21 Maret 2019
No. Ind.	: 4249 - FH / SKP 37521
Divisi	:
Mediah / Beti	:
Dari	: FH

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Agustinus Pohan, S.H., M.S



Dekan




Dr. Tristam Pascal Moelyono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Brian Abdurrahman Tanjung

No. Pokok : 2012200158

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang berjudul :

PENGATURAN RECHTELIJK PARDON ATAU PEMAAFAN HAKIM DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA SERTA PENGATURAN *CHECKLIST* PENUNTUTAN DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF ASAS PERSAMAAN DI HADAPAN HUKUM (*EQUALITY BEFORE THE LAW*)

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan yang :

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau.
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah dan atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan-peraturan perundangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 4 Januari 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Brian Abdurrahman Tanjung



2012200158

Abstrak

Mengingat bahwa ketika Hukum dibentuk oleh Manusia, dan dijalankan pula oleh Manusia, tidak ada satu produk Hukum yang sempurna yang dapat di buat oleh Manusia, Produk Hukum yang dibuat oleh Manusia pasti terdapat di dalamnya celah-celah yang dapat menimbulkan adanya suatu penyalahgunaan Pengaturan ini oleh para Aparat-Aparat penegak Hukum dalam ruang lingkup kewenangannya.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana jika ada dua sistem Pengaturan yang tujuannya itu sama, namun berbeda secara teknis dan aspek, bahkan aparat penegaknya pun berbeda. Apakah kedua sistem Pengaturan tersebut memang dibutuhkan di dalam Hukum Positif Indonesia atau tidak. Bahwa mengingat Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*). Dikatakan memiliki tujuan yang sama ini yang dimaksud adalah, bahwa kedua pengaturan ini memungkinkannya untuk dapat terhindarnya seseorang untuk dijatuhi pidana yang bersifat menyengsarakan. Selain berbeda aparat penegak, bahwa kedua pengaturan ini berbeda dalam kodifikasinya, pengaturan pertama adalah pengaturan Pemaafan Hakim/*Rechterlijk Pardon* yang diatur di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada Pasal 60 (2), sedangkan pengaturan yang kedua adalah Pengaturan Syarat Penuntutan yang diatur di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) pada Pasal 42 butir (2) dan butir (3).

Sesuai dengan Judul Penelitian ini, akan dikaji lebih dalam mengenai *Rechterlijk Pardon* dan Syarat Penuntutan mulai dari Sejarah, Definisi, Akibat Hukum, dan bagaimana Implikasi Penerapan mengenai kedua Pengaturan tersebut, selanjutnya akan dilanjut lebih rinci dan jelas Pengaturan mana yang lebih cocok untuk diterapkan di dalam Hukum Positif Indonesia dengan melihat kenyataan pada Hukum Positif Indonesia, serta Pengaturan mana yang lebih cenderung dapat terjadinya penyalahgunaan oleh aparat-aparat penegak Hukum.

Kata Kunci: Pemaafan Hakim, Syarat Penuntutan, Persamaan di Hadapan Hukum,

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhana Wata'ala berkat ridho dan karuniannya saya dapat menyelesaikan penyusunan penelitian hukum ini. Diharapkan penelitian ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca dalam pendidikan Ilmu Hukum. Berkat limpahan dan rahmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaturan Rechtelijk Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Serta Pengaturan Checklist Penuntutan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Asas Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law)".

Penulisan skripsi ini dibuat untuk menganalisa mengenai permasalahan yang berkaitan dengan Pengaturan yang terdapat di dalam RKUHP dan RKUHAP. Selain itu skripsi ini juga disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Sebelum memulai pembahasan, terlebih dahulu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang selama ini telah mendukung pembuatan skripsi ini, dan kepada pihak lain yang juga telah mendukung studi penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. :

1. Ucapan terima kasih saya tujukan kepada Alm. Ayah, Effendi Tanjung dan ibu, Ani Sofiati Ningsih yang selama ini telah mendukung secara moral dan finansial. Tidak bosannya mereka mendukung cita-cita yang ingin penulis capai, dan jasa lain yang selama hidup saya tidak dapat saya hitung hingga kini.
2. Kepada Dosen pembimbing saya yaitu Agustinus Pohan, S.H., M.S yang selama dua semester ini telah sabar mendengarkan saya mempresentasikan halaman-halaman skripsi saya dan selalu teliti melihat celah kekurangan yang ada di dalam skripsi ini.
3. Kepada istri tercinta, Hana Az Zahra, yang selalu mendukung saya untuk tetap semangat dan tabah untuk menjalani semua rintangan yang ada dalam proses penyusunan penelitian Hukum yang sedang saya jalani.

4. Kepada teman-teman rekan seperjuangan 2012, khususnya Sheilla Pricilla, Rizky Muhammad Iqbal, Nyoman Iweg yang selalu saling memberikan dukungan ketika salah satu dari kita sedang dalam keadaan dilemma dalam proses penyusunan penelitian Hukum yang sedang kita sama-sama jalani, baik dengan cara yang kasar ataupun tidak.
5. Kepada teman-teman 2013, khususnya Bian Jaka Amaldi, Paul Triyanto Biseph, yang juga rekan seperjuangan tumpah darah dalam proses penyusunan penelitian Hukum telah menjadi rekan-rekan berharga yang menjadikan momen-momen tersebut tidak dapat dilupakan hingga akhir tua.
6. Kepada seluruh fakultas hukum UNPAR yang telah memberikan saya ilmu yang tak ternilai harganya, sehingga saya bisa menjadi lebih baik dari mulai wawasan dan juga pribadinya.
7. Kepada staf tata usaha, pekarya dan seluruh civitas fakultas hukum UNPAR, yang dengan penuh rasa ikhlas membantu saya dalam pembuatan skripsi ini

Demikian kata pengantar ini penulis dibuat. Kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari apabila ada kesalahan dalam skripsi ini, itu murni merupakan kesalahan saya. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Bandung, 30 Mei 2018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	1
BAB I	3
PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang Penelitian	3
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	9
1.5 Metode Penelitian	9
BAB II	13
PENGERTIAN SERTA DEFINISI UMUM MENGENAI <i>RECHTERLIJK PARDON</i> DAN SEJARAH PENGATURAN <i>RECHTERLIJK PARDON</i>/PUTUSAN PEMAAFAN HAKIM DI NEGARA LAIN YANG MENERAPKAN SISTEM <i>RECHTERLIJK PARDON</i>	13
2.1 Pengertian umum tentang <i>Rechterlijk Pardon</i>	13
2.2 Sejarah mengenai pengaturan <i>Rechterlijk Pardon</i> di berbagai negara	19
2.3 Tinjauan tentang fenomena <i>Rechterlijk Pardon</i> terkait dalam penegakan hukum	26
BAB III	35
MENGESAMPINGKAN PERKARA DALAM RANAH HUKUM PIDANA DALAM KAITANNYA DENGAN KEPENTINGAN UMUM DAN KEPENTINGAN HUKUM	35
3.1 Kepentingan umum dalam kaitan dengan pengesampingan perkara pidana	35
3.2 Kepentingan hukum dalam kaitan dengan pengesampingan perkara pidana	45
3.3. Pengesampingan perkara pidana dalam sistem peradilan pidana Belanda	53
3.4. Sejarah Singkat Pengesampingan Perkara dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia	59

BAB IV	61
PENGATURAN <i>RECHTERLIJK PARDON</i> ATAU PUTUSAN PEMAAFAN HAKIM DAN <i>CHECKLIST</i> PENUNTUTAN DALAM REALITAS HUKUM POSITIF PIDANA INDONESIA DALAM KAITANNYA DENGAN ASAS PERSAMAAN DI HADAPAN HUKUM (<i>EQUALITY BEFORE THE LAW</i>)	61
4.1.1. <i>Rechterlijk Pardon</i> Dalam Kaitannya Dengan Asas Persamaan di Hadapan Hukum	62
4.1.2. <i>Checklist</i> Penuntutan Dalam Kaitannya dengan Asas Persamaan di Hadapan Hukum.	74
4.2. Antara <i>Rechterlijk Pardon</i> dengan <i>Checklist</i> Penuntutan, Pengaturan mana yang lebih cocok untuk Penerapannya di Hukum Positif Indonesia.....	82
4.2.1. <i>Rechterlijk Pardon</i> dalam penerapannya di dalam Hukum Positif Indonesia	82
4.2.2. <i>Checklist</i> Penuntutan Dalam Penerapannya di Dalam Hukum Positif Indonesia.....	87
BAB V.....	91
KESIMPULAN DAN SARAN.....	91
5.1. Kesimpulan.....	91
5.2. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kebijakan formulasi dalam perumusan sistem pemidanaan materiil di Indonesia pada saat ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP/*wetboek van strafrecht*) berasal dari warisan jajahan belanda yang penyusunannya lebih berorientasi pada pelaku tindak pidana. Nilai filosofi yang menjadi latar belakang disusunnya KUHP/WvS adalah individualism dan liberalism yang diilhami oleh aliran klasik/neo klasik yang berorientasi pada perbuatan dan pelaku tindak pidana. Ketentuan perundang-undangan hukum pidana materiil di Indonesia tidak dapat dipisah-lepaskan dengan “Ketentuan Induk” dari KUHP/WvS dan ketentuan UU pidana diluar KUHP.¹

Konsep *Non-Imposing of a Penalty/Rechterlijk Pardon/dispensa de pena* merupakan suatu lembaga baru yang belum dikenal pada KUHP saat ini. Secara konseptual Rechterlijk Pardon merupakan bentuk dari modifikasi atas kepastian hukum yang bersifat kaku, menuju kepastian hukum yang bersifat fleksibel. Hal ini berangkat dari beberapa perkara yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik tindak pidana, namun perbuatannya tidak layak untuk dijatuhkan pemidanaan. Merespon masalah tersebut, RKUHP membuat suatu rumusan baru dengan mengatur dimungkinkannya pemaafan hakim terhadap beberapa perkara yang tidak layak dijatuhkan pemidanaan.² Berangkat dari pengertian *Rechterlijk Pardon* di atas maka menurut hemat saya, konsep tentang pemaafan hakim ini adalah suatu bentuk dari modifikasi hukum yang bersifat kaku/absolut, menjadi

¹ Barda Nawawi Arief, RUU KUHP BARU sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Pustaka. Magister, Semarang 2012, hlm.1- 2.

² Adery Ardhan Saputro, KONSEPSI RECHTERLIJK PARDON ATAU PEMAAFAN HAKIM DALAM RANCANGAN KUHP, Lembaga Kajian MaPPI, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Hasil Penelitian yang didukung oleh Aliansi Reformasi RKUHP, Tahun 2015

kepastian hukum yang bersifat fleksibel, yang mengedepankan pada rasa keadilan dimana ketika terdakwa yang memenuhi semua unsur pembuktian, akan tetapi jika dijatuhkan suatu pidana akan bertentangan dengan rasa keadilan, atau dapat dikatakan jika dijatuhkan pidana akan terjadi perbenturan antara kepastian hukum dengan keadilan hukum.

Materi konsep RUU KUHP (sistem hukum pidana materil), ingin disusun dengan bertolak pada berbagai pokok pemikiran yang secara garis besar disebut “**ide keseimbangan**”. Ide keseimbangan ini antara lain mencakup:

1. Keseimbangan monodualistik antara “kepentingan umum/masyarakat” dan “kepentingan individu/perorangan, dalam ide keseimbangan “kepentingan umum/individu” itu tercakup juga ide perlindungan/kepentingan korban dan ide individualisasi pidana.
2. Keseimbangan antara unsur/faktor “objektif” (perbuatan lahiriah) dan “subjektif (orang/batiniah/sikap batin).
3. Keseimbangan antara kriteria “formal” dan “material”.
4. Keseimbangan antara “kepastian hukum”, “kelenturan/elastisitas/fleksibilitas”, dan “keadilan”.³

Sejalan dengan pemikiran Prof. Barda bahwa konsep pengaturan *Rechterlijk Pardon* di RKUHP ini jika dilihat di poin empat, sudah sewajibnya ada keseimbangan antara kepastian hukum dengan keadilan, maka diharapkan dengan adanya pengaturan pemaafan hakim dalam RKUHP nantinya akan selalu mengedepankan keadilan, tidak membeda-bedakan setiap orang dalam perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Prof. Barda, memberikan definisi tentang konsep *Rechterlijk Pardon* ini, ia mengemukakan bahwa Putusan pemaafan hakim adalah kewenangan hakim untuk memberi maaf dengan tidak menjatuhkan sanksi pidana/tindakan apapun, diimbangi pula dengan adanya asas “*culpa in causa*” (atau asas “*action libera in causa*”) yang dirumuskan dalam Pasal 52 Konsep 2000:

³ Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 48

“Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggung jawaban pidana berdasarkan alasan penghapusan pidana, jika orang tersebut patut dipersalahkan (“dicela. Penulis) sebagai penyebab terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana tersebut”.

Jadi, kewenangan hakim untuk memaafkan (tidak memidana) diimbangi dengan kewenangan untuk tetap memidana sekalipun ada alasan penghapusan pidana.⁴ Hal ini membuktikan bahwa pengaturan pemaafan hakim dalam RKUHP, tetap mengedepankan kepastian hukum namun dengan cara yang lebih fleksibel, bahwa seseorang memang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan memenuhi semua unsur pembuktian, namun hakim berpendapat bahwa tidak perlu adanya pemidanaan dalam kasus tersebut, maka hakim memiliki kewenangan untuk memberikan pemidanaan yang berupa putusan pemaafan hakim.

RKUHP edisi Bulan Juli 2018 telah memasukkan lembaga pemaafan dalam sistem pemidanaan, sesuai pasal 60 ayat (2) RKUHP: Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Pengaturan ini memberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana. Namun terdapat beberapa pembatasan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan bersifat *Rechterlijk Pardon*, yakni:

1. Ringannya perbuatan;
2. Ringannya keadaan pribadi pembuat dan/atau;
3. Ringannya keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian; dan
4. Dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

⁴ Ibid, hlm 52

Lembaga pemaafan hakim dapat dijadikan sebagai jaring terakhir, apabila suatu perkara tidak tersaring di tahapan penuntutan dan hakim pemeriksa pendahuluan. Sehingga tepatlah, jika dikatakan lembaga pemaafan sebagai katup/klep pengaman atau pintu darurat.⁵ Dengan melihat poin ke empat “dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”, apakah pengaturan tentang pemaafan hakim ini dapat berlaku secara adil dan merata pada setiap orang dan kasus yang dihadapinya, dengan melihat bahwa tidak semua kasus dapat tersaring di tahap proses penuntutan yaitu pengaturan syarat penuntutan/*checklist* penuntutan di dalam rumusan RKUHAP, tahap proses penuntutan ini merujuk pada Pasal 42 ayat (2) jo. ayat (3) RKUHAP, berbunyi:

“(2) Penuntut umum berwenang menghentikan penuntutan demi kepentingan umum dan/atau dengan alasan tertentu.

(3) Kewenangan penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan jika:

- a. Tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan;*
- b. Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;*
- c. Tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda;*
- d. Umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh puluh) tahun; dan/atau*
- e. Kerugian sudah diganti.”⁶*

Dengan melihat paparan diatas, bahwa terdapat dua mekanisme yang memiliki tujuan yang sama namun berbeda secara aspek dan teknisnya, terutama aparat yang menegakkannya tentu jelas berbeda, bahwa di dalam *rechterlijk pardon* adalah suatu kewenangan yang berada pada kewenangan seorang Hakim dalam persidangan, sedangkan *checklist* penuntutan adalah suatu kewenangan

⁵ Adery Ardhan Saputro, KONSEPSI RECHTERLIJK PARDON ATAU PEMAAFAN HAKIM DALAM RANCANGAN KUHP. Hlm 71.

⁶ Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) Tahun 2012.

yang berada pada kewenangan seorang Jaksa Penuntut Umum. Bahwa dikatakan memiliki suatu tujuan yang serupa adalah, dimana kedua pengaturan ini sama-sama bertujuan untuk dapat dihindarinya adanya pemidanaan yang bersifat menyengsarakan seseorang. Bahwa paparan diatas sudah dijelaskan pengaturan *rechterlijk pardon* ini memungkinkan untuk memaafkan seorang terdakwa padahal perbuatannya memang terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur untuk dilaksanakannya suatu pemidanaan, namun dengan adanya pengaturan *rechterlijk pardon* ini seorang yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan ini dapat di berikan suatu ragam putusan yang bersifat baru yaitu, pemaafan hakim. Sedangkan untuk *checklist* penuntutan ini bahwa seorang Jaksa Penuntut Umum diberikan wewenang di dalam RKUHAP demi kepentingan umum berwenang untuk menghentikan penuntutan dan/atau alasan tertentu. Bahwa dapat dikatakan pengaturan ini juga bertujuan untuk dapat terhindarnya seorang dari pemidanaan yang bersifat menyengsarakan, bahwa seseorang yang dihentikan perkaranya dengan menimbang berdasarkan RKUHAP pasal 42 ayat (2) dan (3) tidak akan sampai berlanjut perkaranya ke dalam proses ranah persidangan.

Kedua pengaturan ini memang memiliki tujuan yang sama, namun bagaimana implikasi penerapannya kelak jika kita memandang dari perspektif Asas Persamaan di Hadapan Hukum? Apakah kedua pengaturan ini dapat selaras atau tidak? Dan apabila memang keduanya selaras, pengaturan mana yang lebih cocok dapat di terapkan untuk Hukum Positif Indonesia yang akan datang.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji dan diteliti oleh Penulis adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah Pengaturan *Rechterlijk Pardon* atau Pemaafan Hakim dan Ceklis Penuntutan Dapat Selaras dengan Asas Persamaan di Hadapan Hukum?
- 2) Antara *Rechterlijk Pardon* dengan Ceklis Penuntutan, Pengaturan mana yang lebih cocok untuk Penerapannya di Hukum Positif Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah Pengaturan tentang *Rechterlijk pardon*/pemaafan hakim dalam RKUHP dan ceklis Penuntutan, dapat selaras dengan tidak menyimpang dari asas persamaan di hadapan hukum.
2. Untuk mengetahui Pengaturan mana yang lebih cocok dalam penerapannya di Hukum Positif Indonesia

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang didapatkan dari penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca pada umumnya yaitu mahasiswa atau mahasisiwi mengenai pengaturan *Rechterlijk pardon*/pemaafan hakim dan ceklis Penuntutan yang akan berlaku di masa yang akan datang.

b. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan informasi bagi para pembaca mengenai konsep dari *Rechterlijk pardon*/pemaafan hakim dan ceklis Penuntutan yang merupakan suatu hal yang baru di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

a) Metode Pendekatan

Metode yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan teori kebenaran koheren yaitu menguji aspek-aspek yang telah dianggap benar sebelumnya, dengan pengembangan paragraf secara deduktif (umum ke khusus) dimana pengkajian akan dilakukan dengan penjabaran secara umum mengenai Pengaturan *Rechterlijk Pardon*/pemaafan hakim dalam RKUHP Indonesia lalu dilanjutkan ke pembahasan Pengaturan ceklis Penuntutan dan kaitannya dengan Asas Persamaan di Depan Hukum. Penelitian Yuridis Normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.⁷ Penelitian hukum normatif yang akan digunakan dalam

⁷ BAMBANG S. WALUYO, PENELITIAN HUKUM DALAM PRAKTIK, 13-14 (Sinar Grafika, Jakarta, 1996).

penelitian ini dilakukan dengan pendekatan peraturan perUndang-Undangan, asas-asas hukum. Metode ini digunakan karena permasalahan hukum yang akan dikaji terdapat ketidakpastian terhadap perlakuan hukum yang sama pada tiap orang. lebih bersifat kajian terhadap kepastian peraturan yang akan diberlakukan pada kesempatan yang akan datang.

Sumber Hukum

1. Sumber Hukum Primer

Peraturan perUndang-Undangan penulis pergunakan dalam penulisan ini sebagai sumber hukum primer. Dengan menggunakan sumber hukum primer, maka validitas dan otoritas penulisan skripsi ini akan lebih tinggi dan sah/valid.⁸ Sumber hukum primer yang akan penulis gunakan antara lain: yang menjadi objek penelitian dari penulis.

2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder penulis gunakan sebagai sumber bahan dalam penulisan ini adalah beberapa penelitian, hasil diskusi, dan jurnal yang berhubungan dengan pengaturan *Rechterlijk pardon*/pemaafan hakim, dan pengaturan ceklis Penuntutan karena sumber hukum sekunder memiliki beberapa keunggulan, yaitu memiliki isi dan sifat yang sangat spesifik, sehingga lebih mudah dipahami dan dapat menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang membacanya.⁹ Sumber Hukum sekunder yang akan digunakan untuk penulisan ini antara lain Buku, artikel dalam jurnal ilmiah, karya ilmiah dari para sarjana dan sebagainya. Beberapa buku dan jurnal ilmiah yang saya gunakan adalah seperti dll.

⁸ELLY ERAWATY, MODUL PEMBELAJARAN VOLUME 1 KEMAHIRAN UMUM UNTUK STUDI ILMU HUKUM : MEMBACA-MENCATAT-MENULIS ESAI AKADEMIK, 11 (Universitas Katolik Parahyangan, tidak dipublikasikan).

⁹ Ibid..

b) Metode Analisis

Metode analisis yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah dengan cara melakukan penafsiran terhadap berbagai sumber hukum yang relevan dengan penulisan ini.

c) Sistematika Laporan Penelitian

Dalam rangka memberikan kejelasan mengenai apa yang akan diuraikan dalam penelitian ini, maka dalam penulisan hukum ini penulis akan membaginya kedalam lima bab. Gambaran isi dari masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bagian ini, penulis akan membahas secara kompherensif mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini, serta diakhiri dengan sistematika penulisan

BAB II SEJARAH PENGATURAN RECHTERLIJK PARDON/PUTUSAN PEMAAFAN HAKIM DI NEGARA LAIN YANG MENERAPKAN SISTEM RECHTERLIJK PARDON

Dalam bab ini penulis akan memaparkan secara lengkap bagaimana sejarah dan kenyataanya pengaturan tentang *Rechterlijke pardon* di negara lain yang berimplikasi pada hukum Indonesia yang di dalam RKUHP yang akan datang mengatur tentang *Rechterlijke pardon*

BAB III MENGESAMPINGKAN PERKARA DALAM RANAH HUKUM PIDANA DALAM KAITANNYA DENGAN KEPENTINGAN UMUM DAN KEPENTINGAN HUKUM

Dalam bab ini penulis akan memaparkan dan menjelaskan mengenai konsep-konsep penuntutan sampai dikesampingkannya Perkara demi kepentingan hukum dan kepentingan Umum, baik didalam RKUHP dan RKUHAP dengan dasar pemikiran asas persamaan di hadapan hukum

BAB IV PENGATURAN RECHTERLIJK PARDON ATAU PUTUSAN PEMAAFAN HAKIM DAN CEKLIS PENUNTUTAN DALAM REALITAS HUKUM POSITIF PIDANA INDONESIA DALAM KAITANNYA DENGAN ASAS PERSAMAAN DI HADAPAN HUKUM (EQUALITY BEFORE THE LAW)

Dalam bab ini penulis akan memaparkan secara lengkap, sistematis, logis dan rasional tentang pengaturan yang akan diberlakukan mengenai *Rechterlijke pardon* dan bagaimana pengaturan tentang ceklis Penuntutan tersebut seharusnya berlaku di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan menutup penulisan hukum ini dengan memberikan kesimpulan akhir yang ditarik berdasarkan penjelasan-penjelasan dari bab-bab sebelumnya. Dengan bersandar pada kesimpulan tersebut, penulis akan memberikan saran-saran atau masukan-masukan sebagai kontribusi pemikiran yang diharapkan akan berguna bagi masyarakat.